

ABSTRAK PERATURAN

LINGKUNGAN HIDUP - IKK

2025

PERATURAN DAERAH (PERDA) NO. 2, LD KAB. PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2025 NO.2 ; TLD NO.49 : (32 Hlm)

PERATURAN DAERAH (PERDA) TENTANG PENGELOLAAN POHON PADA RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK, JALUR HIJAU DAN TAMAN

- ABSTRAK : ● A) bahwa setiap warga negara mempunyai hak atas lingkungan yang sehat dan bersih sebagaimana telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, B) pengelolaan pohon pada ruang publik khususnya ruang terbuka hijau, jalur hijau dan taman merupakan upaya memenuhi kebutuhan dan kesehatan masyarakat, C) bahwa pengaturan terkait pengelolaan pohon pada Ruang terbuka hijau, jalur hijau dan taman di tingkat daerah belum ada sehingga perlu dibentuk sebagai landasan hukum bagi pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan di daerah dan memenuhi kebutuhan hukum masyarakat, sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pohon pada Ruang Terbuka Hijau Publik, Jalur Hijau dan Taman.
- Dasar Hukum peraturan ini terdiri atas: Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945; UU No. 7 Tahun 2002 ttg Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur; UU No. 5 Tahun 1990 ttg Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya; UU No. 38 Tahun 2004 ttg Jalan sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 ttg Penetapan PERPU No. 2 Tahun 2022 ttg Cipta Kerja menjadi UU; UU No. 26 Tahun 2007 ttg Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU; UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 ttg Penetapan PERPU No. 2 Tahun 2022 ttg Cipta Kerja menjadi UU; UU No. 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 ttg Penetapan PERPU No. 2 Tahun 2022 ttg Cipta Kerja menjadi UU.
 - A) Pengelolaan Pohon dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam Pengelolaan Pohon pada RTH Publik, Jalur Hijau dan Taman. Pengelolaan Pohon bertujuan untuk menjaga fungsi utama (intrinsik) yaitu fungsi ekologis dan menjaga fungsi tambahan (ekstrinsik) yaitu fungsi sosial budaya, ekonomi dan estetika. B) Pengelolaan Pohon meliputi Perencanaan, penanaman dan pemeliharaan, pemanfaatan, pengendalian dan pengawasan dan perlindungan Pohon di RTH Publik, Jalur Hijau meliputi Pohon di tepi Jalan dan median Jalan kecuali Pohon di ruang milik Jalan tol dan Pohon di Taman. C) Perencanaan Pengelolaan Pohon meliputi kegiatan inventarisasi, penandaan Pohon pemetaan; dan penyusunan rencana kegiatan Pengelolaan Pohon.

CATATAN : ● Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 April 2025.